

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Munculnya ide sistem Pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H sebagai menteri kehakiman, sewaktu penerimaan gelar doktor honoris causa dari universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1963. Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara itu adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemudahan bergerak namun juga bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, karena inti dari tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Sehingga di Indonesia saat ini bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan, menurut almarhum DR. Sahardjo, SH yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus

mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.²⁴

Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman warga binaan tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (*Funitif Intend*) saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 april 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat sematamata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.²⁵

Selain itu pergantian nama rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan juga diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi tempat bukan untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mengayomi serta memasyarakatkan orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai kemampuan untuk

²⁴ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 60.

²⁵ *Ibid*, hlm. 63

menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁶

Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (*reintegrasi sehat*) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Sehingga sistem pemasyarakatan tersebut masih tetap berjalan dan terus mengalami perubahan-perubahan sampai dengan sekarang namun perkembangan

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

tersebut harus tetap sesuai dengan visi dan misi lembaga pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat.

Jika dilihat Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, ada pemisahan yang dilakukan antara narapidana anak dan narapidana dewasa. Ini dilakukan agar dapat dilakukannya pembinaan yang berimbang sesuai dengan umur dan hal-hal apa saja yang harus diberikan sebagai metode pembinaan.

Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan yaitu pemisahan antara laki-laki dan orang-orang perempuan, orang-orang dewasa dan anak-anak di bawah umur atau di bawah 16 (enam belas) tahun.²⁷

Pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, memiliki luas dan kapasitas yang seharusnya adalah 1054 orang. Yang mana ini pernah mengalami over kapasitas pada tahun 2013 yaitu 2.600 orang, terdiri dari 2.594 orang napi dan 6 orang tahanan. Jumlah ini melebihi kuota sampai 247% dari kapasitas maksimal Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya hanya 1.054 orang.²⁸

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta terdiri dari 9 blok, 1 bloknya dihuni 224 tahanan yang per 224 tahanan hanya diawasi 1 sipir. Ini sangat ironis karena seakan-akan para tahananlah yang mengawasi sipir. Tiap bloknya terdiri dari 15 sampai dengan 20 sel kamar yang mana satu selnya ditempatkan maksimal 20 orang, yang mana per kamar idelnya ada yang ditempatkan 7 orang dan ada yang ditempatkan 3 orang.²⁹

²⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 36 ayat (1).

²⁸ Hasil wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan yang berkaitan dengan laporan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 2013.

²⁹ *Ibid*

B. Peranan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁰

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³¹

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³²

Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu:³³

- 1) pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;

1. ³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, *Opcit*, Pasal 1 angka

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 3

³³ *Ibid*, Pasal 5

- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang di dasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan “*treatment*” kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara:
 - Yang residivis dengan yang bukan;
 - Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah

masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan *inter disipliner aproach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan

kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Adapun fungsi pemasyarakatan, seperti :³⁵

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh

³⁵ Surat Keputusan Menteri Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985, Pasal 2

Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁶

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Dalam hal perlakuan dan bahkan pembinaan terhadap nara pidana jelas mempunyai perbedaan yang digolongkan terhadap kepada kriteria yang telah dicantumkan dalam hasil konferensi pemasyarakatan di atas dan sudah disepakati konsep tersebut menjadi sebuah “Sistem Pemasyarakatan” ini merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan Undang-undang pemasyarakatan agar benar-benar tercapai, terutama terhadap narapidana residivis yang belakangan ini tujuan dari pembinaan tersebut agar warga binaan dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan bermamfaat bagi masyarakat masa mendatang. Dalam pembinaan yang dilakukan secara teliti dan matang akan menjadikan serta menjamin integrasi sistem pemasyarakatan.

Ada beberapa perbedaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu :

- Anak didik pemasyarakatan, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁶ A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* , Armico, Bandung, 1988, hlm. 15.

- Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.
- Anak pidana yang telah mencapai umur 18 tahun tapi belum mencapai 21 tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai 21 tahun atau lebih.
- Anak pidana yang telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- Pembebasan bersyarat tersebut disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang dijatuhkan dan dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- Apabila kepala Lembaga Pemasyarakatan anak berpendapat bahwa anak Negara setelah menjalani masa pendidikan paling lama 1 tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada menteri kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari Lembaga dengan atau tanpa syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

C. Dampak Psikologis Anak Berada di Lembaga Pemasyarakatan

Bagi seseorang yang telah menyanggah status narapidana tidak akan luput dari rasa cemas. Salah satu sumber penyebabnya adalah kecemasan sosial, yaitu kecemasan yang terjadi karena individu takut akan pendapat umum mengenai

keadaan atau status dirinya.³⁷ Sebab setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan menghadapi masalah-masalah yang sedikit banyak akan mengganggu masa depannya. Sehingga mau tidak mau kecemasan akan hal tersebut pasti dialaminya dan untuk menghadapi masa-masa itu diperlukan pembinaan yang baik agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup selanjutnya. Terutama bagi narapidana yang baru pertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan pada anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah ada ancaman pada jiwa atau psikisnya seperti kehilangan arti kehidupan (merasa bahwa masa depannya menjadi suram) dan merasa tidak berguna. Hal ini disebabkan karena terkadang masyarakat tidak bisa menerima kedatangan para narapidana ini di lingkungannya kembali. Faktor lain, karena para narapidana mengalami perasaan yang tidak diinginkan, seperti rasa tertekan, malu kepada masyarakat atau takut tidak diterima oleh lingkungan sosialnya nanti. Yang akhirnya menimbulkan kecemasan dan rasa rendah diri saat harus berhadapan dengan orang-orang di lingkungan sosialnya nanti. Sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam rangka pembinaan narapidana selama menjalani pidana namun ternyata dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak dan memerlukan pikiran yang tuntas.

Bagaimanapun juga dampak psikologis akibat dari pidana penjara jauh lebih berat dibandingkan pidana penjara itu sendiri. Sehingga sebenarnya seorang

³⁷ Purwadhi, Sri Hardiyanti, *Interpretasi Citra*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 20.

narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Pidana secara psikologis merupakan beban yang berat bagi setiap narapidana. Berbagai dampak psikologis tersebut antara lain:

- *Loos of personality*

Seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan.

- *Loos of security*

Selama menjalani pidana narapidana selalu dalam pengawasan petugas.

- *Loos of liberity*

Pidana telah merampas berbagai kemerdekaan misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobby, mendengarkan radio, menonton TV, memilih dan dipilih dalam pemilu dan sebagainya.

- *Loos of personal communication*

Kebebasan untuk komunikasi terhadap siapapun juga terbatas. Narapidana tidak bisa bebas untuk berkomunikasi dengan relasinya.

- *Loos of good and service,*

Narapidana juga akan merasakan kehilangan akan pelayanan.

- *Loos of heterosexual*

Selama menjalani pidana narapidana ditempatkan diblok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya.

- *Loos of prestige*

Narapidana juga akan kehilangan harga dirinya, bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana misalnya.

- *Loos of believe*

Akibat dari berbagai perampasaan kemerdekaan sebagai dampak dari pidana penjara, narapidana menjadi kehilangan rasa akan percaya diri sendiri.

- *Loos of creativity*

Selama menjalani pidana juga terampas kreativitasnya, ide-idenya, gagasannya, imajinasinya, bahkan impian dan cita-citanya.³⁸

Apabila keadaan tersebut tidak diatasi maka juga dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu yang bersangkutan, seperti yang diungkapkan oleh Kartono bahwa pemenjaraan selama jangka waktu pendek maupun panjang mempunyai efek terhadap para narapidana.³⁹ Berada di Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu pendek, dapat mengakibatkan beberapa peristiwa pada narapidana seperti : sering timbul konflik-konflik batin yang serius, terutama sekali pada narapidana yang barupertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan. Terjadi semacam trauma atau luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang menjadi gila. Para narapidana juga banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰ Mereka merasa dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada

³⁸ C.I, Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Djembatan, Jakarta, 1995, hlm. 84-85.

³⁹ Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita : Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 168-169.

⁴⁰ Hasil wawancara, *Opcit.*

umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam batinnya, mereka sangat menyesali perbuatan dosa dan kesalahannya, dan berulang kali menolak serta membenci “Aku yang terpenjara” ini.⁴¹

Hukuman pemenjaraan yang sangat lama biasanya amat ditakuti oleh para narapidana. Sebab, sukar sekali merehabilitir mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Dan sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar yang disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam Lembaga Pemasyarakatan, mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Maka, mantan narapidana itu biasanya sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang “tidak terhapuskan” itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya. Isolasi yang lama karena berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga mengakibatkan efek-efek pada narapidana seperti, tidak ada partisipasi sosialnya. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma (noda-noda) sosial, yang wajib dihindari. Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan.

Kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan menutup diri secara total (*autistic*) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya; terutama sekali peristiwa sedemikian ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni Lembaga pemasyarakatan yang baru. Mereka akan mendapat stempel “tidak bisa

⁴¹ Kartono, Kartini, *Opcit*, hlm. 192-193.

dipercaya” dan “tidak bisa diberi tanggungjawab” . Sehingga apabila mereka itu telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapat pekerjaan.

Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna-susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial. Kemudian timbul konflik karena adanya kekhawatiran bahwa statusnya sebagai narapidana dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif, seperti penolakan sosial atau dicap sebagai anak yang perilakunya yang tidak bisa dimaafkan dan tidak berguna untuk diperbaiki bagi keanggotaan dalam masyarakat.

Adanya konflik-konflik ataupun antisipasi terhadap tanggapan sosial inilah yang kemudian diduga menimbulkan kecemasan pada anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan konsep diri yang dimiliki oleh anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan, jika konsep dirinya negatif maka kecemasannya tinggi dan jika konsep dirinya positif maka kecemasannya rendah. Dan rasa cemas yang dialami anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tingkat yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat kesanggupan seseorang dalam menerima dan mengatasinya, dimana hal ini tergantung pada dua hal, yaitu dari individu itu sendiri dan keadaan diluar individu. Dari individu itu sendiri tergantung pada konsep diri yang dimiliki oleh individu itu. Bagi anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki konsep diri negatif, banyak diantara mereka yang mengalami kecemasan karena adanya kekhawatiran akan penolakan sosial terhadap dirinya. Sedangkan dari keadaan

diluar individu itu berasal dari pandangan masyarakat terhadap anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Bila individu sudah mendapat cap buruk dari orang-orang dalam lingkungannya seperti keluarga, teman-teman sebayanya maupun masyarakat disekitarnya, sulit bagi individu untuk mengubah konsep dirinya yang jelek. Dan hal ini dapat mengakibatkan berapa lama rasa cemas itu mengendap dalam kejiwaan seseorang dan sekaligus bisa menunjukkan derajat atau tingkat rasa cemas yang dimiliki.

